



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LA ODE ANDIKA PUTRA
BIN LA ODE BASRI;**
2. Tempat lahir : Sowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sowa, Kecamatan Togo Binongko,
Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Polri tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 31/Pid.B/2023/PN Wgw tanggal 09 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Wgw tanggal 09 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **LA ODE ANDIKA PUTRA Bin LA ODE BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**", sebagaimana diatur Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LA ODE ANDIKA PUTRA Bin LA ODE BASRI** tersebut selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LA ODE ANDIKA PUTRA Bin LA ODE BASRI pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kel. Sowa, Kec. Togo Binongko, Kab. Wakatobi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan**" terhadap Saksi La Aminu Bin LA ASA, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi ABDUL YUWANDA HARFANDI Alias WANDA Bin JAMALUDIN, saksi ANWAR HASAN Alias LANUS Bin ABU HASAN, saksi MAHYUDIN Alias YUDI Bin BAHARUDIN, dan Saksi La Aminu Bin LA ASA sedang duduk dan bercerita, dan tiba-tiba Terdakwa datang dari arah penurunan Masjid Sowa dan dipanggil oleh saksi ABDUL YUWANDA HARFANDI Alias WANDA Bin JAMALUDIN, kemudian Terdakwa ditawarkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman namun Terdakwa menolaknya, lalu Saksi La Aminu Bin LA ASA berkata "Kamu ini jago ee, bagaimana kalau kita baku pukul?" dan dijawab oleh Terdakwa "jangan, itu tidak baik. apalagi sama-sama kita", kemudian Saksi La Aminu Bin LA ASA bercanda dengan cara memukul-mukul bagian perut, dada serta kepala Terdakwa namun bercanda Saksi La Aminu Bin LA ASA membuat Terdakwa tidak terima, kemudian Terdakwa mendorong Saksi La Aminu Bin LA ASA hingga terjatuh ke tanah, kemudian Saksi La Aminu Bin LA ASA bangkit lalu memukul bibir Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas dengan cara membanting Saksi La Aminu Bin LA ASA hingga kembali terjatuh ke tanah. Dan saksi ANWAR HASAN Alias LANUS Bin ABU HASAN, dan saksi ABDUL YUWANDA HARFANDI Alias WANDA Bin JAMALUDIN meleraikan Terdakwa dan LA AMINU Bin LA ASA. Selanjutnya Terdakwa menuju ke jalan raya, namun Saksi La Aminu Bin LA ASA kembali mengejar Terdakwa lalu melakukan tendangan ke arah Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa karena tendangan Saksi La Aminu Bin LA ASA ditangkis oleh lelaki LA MUDI dengan kedua tangannya dan kemudian Saksi La Aminu Bin LA ASA hilang keseimbangan sehingga terjatuh di pagar milik saksi BAHARUDIN Alias BAHA Bin MUHA, kemudian Saksi La Aminu Bin LA ASA kembali mengejar Terdakwa dan mencoba untuk memukul Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas dengan cara membanting Saksi La Aminu Bin LA ASA ke jalan sehingga Saksi La Aminu Bin LA ASA terjatuh, kemudian Terdakwa memasukkan kedua lengan tangannya lalu mengunci leher Saksi La Aminu Bin LA ASA, selanjutnya lengan kiri Terdakwa mencekik Saksi La Aminu Bin LA ASA dan tangan kanan Terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan Saksi La Aminu Bin LA ASA sebanyak 3 (tiga) kali serta memukul kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi La Aminu Bin LA ASA pingsan dan tidak sadarkan diri.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa LA ODE ANDIKA PUTRA, Saksi La Aminu Bin LA ASA mengalami bengkak, lebam, dan luka lecet di beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 036/TUM/VER/II/2022 tanggal 9 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. SANTI selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Binongko Kec. Binongko.

Perbuatan Terdakwa **LA ODE ANDIKA PUTRA Bin LA ODE BASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Wgw



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Aminu Bin LA ASA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi hari Selasa tanggal 12 April 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 dan keterangan tersebut adalah benar bahwa yang melakukan penikaman adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Pada Hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kel. Sowa Kec. Togo Binongko Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mencekiknya dengan kedua lengannya sambil memukul sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan saja
- Bahwa Terdakwa Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Karna Emosi dimana saksi waktu itu main-main memukul perutnya sehingga Terdakwa emosi melakukan penganiayaan terhadap diri saksi
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat saksi sedang minum kemudian saksi bercanda dengan memukul-mukul perut Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mendorong saksi kemudian saksi memukul bibir Terdakwa kemudian Terdakwa membanting saksi sehingga saksi terjatuh ke tanah kemudian datang Saksi Lanus, Saksi WANDA, dan LA MUDI memisahkan saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke jalan raya setelah itu saksi mengejar Terdakwa dan menaikkan tendangan dan tidak mengenai Terdakwa, tiba-tiba saksi rasa ada pukulan terkena dari belakang sehingga saksi jatuh di sekitar pagar rumah saksi LA BAHA sehingga pagarnya roboh setelah itu saksi bangun lagi mengejar untuk memukul Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa lalu Terdakwa membanting saksi ke aspal kemudian saksi dicekik dengan kedua lengannya sambil dipukul lalu saksi pingsan setelah bangun kemudian saksi sadarkan diri ternyata saksi sudah di rumah;



- Bahwa Terdakwa datang ke tempat saksi minum karena dipanggil oleh teman saksi namun saksi tidak mengetahui siapa teman saksi tersebut karena orang yang memanggil Terdakwa untuk datang ada di belakang saksi
- Bahwa saksi hanya memukul perut Terdakwa pelan-pelan;
- Bahwa Saksi tidak ingat perkataan yang pernah dikatakan oleh saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa berobat kerumah sakit karena saksi mengalami luka pada muka dan mengeluarkan darah
- Bahwa Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa. saksi terganggu dalam melakukan aktivitasnya selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi telah menandatangani kesepakatan damai dengan Terdakwa yang disaksikan oleh Camat Binongko dan lurah setempat namun saksi tidak mencabut laporan di kepolisian

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi ABDUL YUWANDA HARFANDI Alias WANDA Bin JAMALUDDIN, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan secara virtual dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi hari Selasa tanggal 12 April 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi La Aminu yang terjadi pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kel. Sowa Kec. Togo Binongko Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya saksi sedang minum alkohol bersama Saksi Lanus, La Mudi, mahyudin, dan aminu kemudian Terdakwa lewat dan datang ke tempat minum saksi kemudian Saksi La Aminu memukul-mukul perut Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi La Aminu, kemudian Saksi La Aminu memukul Terdakwa sehingga saksi menahan Terdakwa agar tidak terjadi keributan sedangkan Saksi La Aminu ditahan oleh Saksi Lanus dan Saksi La Mudi setelah berhasil ditahan, tiba-tiba Saksi La Aminu datang sambil lari menendang ke arah Terdakwa namun mengenai Saksi La Mudi kemudian tendangan Saksi La Aminu ditangkis oleh Saksi La Mudi kemudian saksi memeluk La Mudi dan



membawa La Mudi ke tempat lain supaya tidak terjadi perkelahian dengan Saksi La Aminu, kemudian saksi datang kembali ke tempat kejadian dan saksi melihat Terdakwa mengancing atau mengunci leher Saksi La Aminu dan saksi tidak bisa memisahkan dan tidak lama datang Saksi Baha dan Saksi Bange sehingga kuncian Terdakwa pada leher Saksi La Aminu bisa terlepas dan saksi pun pergi dari tempat itu;

- Bahwa saat saksi mengamankan La Mudi, saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi La Aminu;
- Bahwa Saksi tidak memukul Saksi La Aminu;
- Bahwa Saksi La Aminu terjatuh di pagar saksi baha dalam posisi terlentang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengunci Saksi La Aminu dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa membanting Saksi La Aminu lalu Terdakwa mengunci Saksi La Aminu di tanah;
- Bahwa saksi tidak ingat Terdakwa mengunci Saksi La Aminu menggunakan tangan sebelah mana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi ANWAR HASAN Alias LANUS Bin ABU HASAN, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan secara virtual dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi hari Selasa tanggal 12 April 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dan keterangan tersebut adalah benar
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi La Aminu terjadi pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kel. Sowa Kec. Togo Binongko Kab. Wakatobi
- Bahwa awalnya saksi, La Mudi, Wanda, Aminu dan Yudi duduk minum-minum tidak lama datang Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi berteman setelah itu tidak lama Saksi La Aminu memukul perut Terdakwa dan Terdakwa tidak membalas kemudian Saksi La Aminu memukul lagi pada bagian dada sehingga Terdakwa emosi dan mendorong Saksi La Aminu sehingga terjatuh ke tanah kemudian Saksi La Aminu bangun dan hendak memukul balik sehingga saksi dan teman-teman menahannya sehingga tidak terjadi perkelahian, dimana saksi memegang Saksi La Aminu dan Saksi Wanda memegang Terdakwa sehingga Terdakwa didorong sampai jalan raya setelah



itu sudah kondusif tiba tiba Saksi La Aminu mengejar Terdakwa dan mengangkat kakinya hendak menendang Terdakwa karena Terdakwa dihalangi oleh La Mudi maka tendangan Saksi La Aminu terkena La Mudi sehingga spontan La Mudi menangkisnya lalu karena tidak seimbang Saksi La Aminu terjatuh ke pagar rumah salah seorang warga setelah itu saksi menahan La Mudi agar tidak terjadi perkelahian dengan Saksi La Aminu Bahwa saat cekikan terlepas, Saksi La Aminu pingsan

- Bahwa saksi tidak melihat La Mudi memukul Saksi Aminu;
- Bahwa La Mudi tidak membalas saksi aminu karena saksi memeluk La Mudi karena Saksi takut La Mudi membalas dan La Mudi berkata "saya tidak mau balas, karena tidak ada masalahku, saya cuma mau cari sandal."
- Bahwa saksi tidak memperhatikan luka pada diri Saksi Aminu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi MUH. IMRAN Alias BANGE Bin LA HUI, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan secara virtual dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi hari Selasa tanggal 12 April 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi La Aminu terjadi pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kel. Sowa Kec. Togo Binongko Kab. Wakatobi
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara keributan diluar rumah saksi, kemudian saksi keluar dan melihat Saksi La Aminu terbaring dengan dicekik oleh Terdakwa dan melihat Saksi Baha membantu membuka cekikan tersebut kemudian saksi datang dan membuka cekikan tersebut sehingga terlepas tidak lama terlepas tiba tiba Terdakwa masih sempat menendang Saksi La Aminu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepalanya kemudian datang banyak orang sehingga Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saat cekikan terlepas, Saksi La Aminu pingsan;
- Bahwa saksi melihat pipi Saksi La Aminu bengkak;
- Bahwa Saksi memberitahu Terdakwa supaya jangan memukul Saksi La Aminu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat Terdakwa menendang Saksi La Aminu menggunakan kaki sebelah mana;
- Bahwa keadaan tempat kejadian saat itu remang-remang sehingga tidak melihat apakah aminu berdarah atau tidak.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi BAHARUDDIN Alias BAHA Bin MUHA, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan secara virtual dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi hari Selasa tanggal 12 April 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi La Aminu terjadi pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kel. Sowa Kec. Togo Binongko Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara teriakan Saksi Wanda "sudah paman saya itu", setelah itu saksi menuju kearah saksi Wanda dan setelah tiba, saksi melihat Terdakwa menarik tangan Saksi La Aminu kemudian mencekik leher Saksi La Aminu kemudian saksi berusaha menarik tangan Terdakwa yang mencekik Saksi La Aminu dengan posisi terbaring menyamping namun tidak bisa sehingga saksi memasukkan tangan saksi ke dalam kedua tangan Terdakwa agar Saksi La Aminu bisa bernafas setelah itu datang Saksi Bange dan membantu saksi membuka cekikan dengan cara menarik tangan Terdakwa setelah terbuka, kemudian saksi menjepit tangan Terdakwa supaya tidak meronta ronta, setelah itu Saksi Bange menegur saksi kenapa teman-teman berkelahi saat tangan Terdakwa terlepas dari tangan saksi lalu Terdakwa balik lagi menendang bagian kepala Saksi La Aminu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang banyak orang;
- Bahwa saksi melihat memar di pipi Saksi La Aminu dan ada sedikit darah di hidung Saksi La Aminu;
- Bahwa Saksi La Aminu pingsan;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melukai Saksi La Aminu;
- Bahwa pagar saksi rusak akibat kejadian saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Wgw



6. **Saksi MAHYUDIN Alias YUDI Bin BAHARUDIN**, dalam keterangannya yang disumpah dibacakan di persidangan, menerangkan

- Bahwa Terdakwa bertengkar dengan Saksi La Aminu pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kel. Sowa, Kec. Togo Binongko Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya Saksi La Aminu memukul perut Terdakwa sebanyak dua kali kemudian Terdakwa marah dan mendorong Saksi La Aminu sampai terjatuh sehingga Saksi dan teman-teman saksi menahannya setelah itu Saksi La Aminu emosi loncat di pagar untuk mengejar Terdakwa yang saat itu sudah di jalan aspal karena sudah dibawa Saksi Wanda setelah tiba di jalan Saksi La Aminu terus mengejar Terdakwa tetapi ditahan oleh Saksi Lanus karena Saksi Lanus tidak mampu menahannya maka Saksi La Aminu terlepas dari Saksi Lanus dan langsung mengejar Terdakwa dan hendak menendang namun tendangan tersebut terkena Saksi La Mudi sehingga Saksi La Mudi terjatuh dan saksi La Mudi bangun dan mendorong Saksi La Aminu sehingga terjatuh ke pagar saksi la baha dan Saksi La Aminu bangun lagi dan saksi tidak tahu lagi tindakan selanjutnya Saksi La Aminu karena saksi dan Saksi Lanus telah mengmankan saksi La Mudi ke sumur dekat rumah warga dan yang ada di tempat malam itu hanya saksi wanda, Saksi La Aminu dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

7. **Saksi MUHIDIN Alias MUDI Bin SALMIN**, dalam keterangannya yang disumpah dibacakan di persidangan, menerangkan

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi La Aminu terjadi pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kel. Sowa Kec. Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya saksi dan Saksi Lanus, saksi wanda, Saksi La Aminu duduk cerita-cerita tidak lama datang Terdakwa karena dipanggil oleh saksi wanda kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan teman-teman saksi setelah itu tidak lama kemudian Saksi La Aminu memukul perut Terdakwa dan Terdakwa tidak memblas kemudian Saksi La Aminu memukul lagi dada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan mendorong Saksi La Aminu sehingga terjatuh ke tanah kemudian Saksi La Aminu bangun dan hendak memukul balik sehingga saksi dan teman-teman menahannya sehingga tidak terjadi perkelahian, dimana Saksi Lanus memegang Saksi La Aminu sedangkan saksi dan saksi wanda memegang Terdakwa dan mendorongnya sampai jalan raya setelah itu sudah reda tiba-tiba saksi melihat Saksi La Aminu mengejar Terdakwa dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Wgw



mengangkat kakinya hendak menendang Terdakwa dan ternyata tendangan tersebut mengarah kepada saksi sehingga spontan saksi menangkisnya lalu Saksi La Aminu terjatuh ke pagar rumah salah seorang warga setelah itu saksi ditahan dengan cara dipeluk oleh Saksi Lanus agar tidak terjadi perkelahian dengan Saksi La Aminu dengan menarik saksu dan membawa pulang saksi dan yang tinggal atau ada di tempat kejadian hanya saksi wanda, Saksi La Aminu dan Terdakwa. Keesokan harinya saksi mendengar cerita orang-orang kalau Saksi La Aminu sudah luka-luka karena dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak sempat membalas karena sudah ditahan oleh Saksi Lanus; Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena terlibat suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi La Aminu pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kel. Sowa Kec. Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya Terdakwa lewat di penurunan masjid sowa setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Saksi Wanda dan teman-temannya setelah itu saksi ditawarkan minum oleh Saksi Wanda dan Terdakwa menjawab Terdakwa tidak minum setelah itu Saksi La Aminu bilang "kamu ini jago ee bagaimana kalau kita baku pukul" lalu Terdakwa menjawab "jangan itu tidak baik apalagi sama sama kita" lalu Saksi La Aminu memukul Terdakwa pada bagian dada dan perut Terdakwa lalu Terdakwa mendorong Saksi La Aminu kemudian Terdakwa berdiri lalu Saksi La Aminu memukul Terdakwa di bagian bibir sehingga bibir Terdakwa berdarah kemudian teman-teman Saksi La Aminu mengamankan Saksi La Aminu namun karena tidak bisa ditahan, Saksi La Aminu loncat dari pagar menuju aspal dan ditahan oleh Saksi La Mudi, setelah terlepas dari La Mudi, Saksi La Aminu mundur beberapa Langkah dan tiba-tiba lari ke depan hendak menendang Terdakwa namun tendangan tersebut tidak mengenai Terdakwa melainkan mengenai saksi La Mudi kemudian saksi La Mudi memukul Saksi La Aminu sehingga Saksi La Aminu jatuh ke pagar saksi baha kemudian saksi wanda dan saksi mahyudin menahan saksi La Mudi setelah itu Saksi La Aminu lari ke arah Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa dan karena emosi Terdakwa mengunci tangan dan leher Saksi La Aminu kemudian membanting Saksi La Aminu ke tanah dan



mengunci leher dan tangan kanan Saksi La Aminu menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu datang Saksi Baha dan Saksi Bange melepas kuncian tangan Terdakwa pada leher dan tangan Saksi La Aminu dan menyuruh Terdakwa berhenti dan pergi namun Terdakwa sempat menendang kepala Saksi La Aminu sebanyak 1 (satu) kali sebelum pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saat Terdakwa mengunci tangan dan leher Saksi La Aminu, Terdakwa sempat merasakan Saksi La Aminu memberontak namun tidak lama kemudian Saksi La Aminu tidak bergerak lagi
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka Saksi La Aminu Bin La Asa; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut: **Visum Et Repertum atas nama LA AMINU Bin LA ASA** Nomor 036/TUM/VER/II/2022 tanggal 9 Januari 2022 dari UPTD PUSKESMAS BINONGKO KECAMATAN BINONGKO, yang ditandatangani oleh dr. Santi, dengan hasil pemeriksaan: yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI, dengan hasil pemeriksaan Dengan kesimpulan bengkak, lebam dan luka lecet di berbagai tempat akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **La Ode Andika Putra Bin La Ode Basri** telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi La Aminu dengan cara membanting Saksi La Aminu ke tanah dan mengunci leher dan tangan kanan Saksi La Aminu menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa setelah datang Saksi Baha dan Saksi Bange baru melepas kuncian tangan Terdakwa pada leher dan tangan Saksi La Aminu dan menyuruh Terdakwa berhenti dan pergi namun Terdakwa sempat menendang kepala Saksi La Aminu sebanyak 1 (satu) kali sebelum pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi La Aminu terhalang dalam melakukan aktivitasnya selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi La Aminu mengalami rasa sakit sebagaimana **Visum Et Repertum** atas nama LA AMINU Bin LA



ASA Nomor A036/TUM/VER/II/2022 tanggal 9 Januari 2022 dari UPTD PUSKESMAS BINONGKO KECAMATAN BINONGKO, yang ditandatangani oleh dr. Santi, dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan: Benjolan pada kepala kiri bagian belakang dengan ukuran 3cmx3cm, Lebam pada kening, nyeri bila diraba, di antara kedua alis terdapat luka dengan ukuran 1 cm x 0,2 cm, Mata kanan tampak bengkak dan lebam, pemandangan kabur, Rahang bagian kanan tampak bengkak dan berwarna merah dengan ukuran 4 cm x 3 cm, Mulut susah untuk dibuka, Belakang telinga kanan tampak lebam dengan ukuran 6 cm x 2 cm, Di bawah telinga kanan leher kanan samping tampak lebam dengan ukuran 5 cm x 1 cm dan nyeri saat diraba, Punggung bagian kanan tampak lebam dan nyeri saat diraba, Pinggang bagian kanan terdapat luka lecet dan luka dengan ukuran 5 cm x 0,2 cm bila diraba terasa nyeri, Siku bagian kanan terdapat 2 luka lecet dengan ukuran masing masing 1,5 cm x 0,3 cm dan 1 cm x 0,5 cm, Dada terdapat lebam lebam kemerahan dan nyeri saat ditekan, Permukaan perut terdapat lebam dan nyeri saat ditekan, Lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 1,3 cm x 0,3 cm, dengan kesimpulan bengkak, lebam dan luka lecet di berbagai tempat akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wita dini hari bertempat di Kel. Sowa Kec. Togo Binongko Kab. Wakatobi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-timbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” merupakan unsur yang menunjukkan subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang perseorangan bernama **La Ode Andika Putra Bin La Ode Basri**, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara telah menunjuk kepada subjek hukum yaitu **La Ode Andika Putra Bin La Ode Basri** yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa selama persidangan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mampu memberikan keterangan dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa rumusan delik Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak merinci unsur tindak pidana, hanya menentukan kualifikasi "penganiayaan", oleh karena itu, untuk menentukan unsur tindak pidananya maka terlebih dahulu harus menggali makna "penganiayaan";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, arti penganiayaan adalah "perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang", sedangkan menurut Pasal 89 KUHPidana, membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi tersebut, sehingga pengertian "penganiayaan" dapat diartikan "sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang", dengan demikian unsur penganiayaan adalah:

1. unsur "sengaja";
2. unsur "menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang";



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut terpenuhi atau tidak maka akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" adalah unsur batiniah yang terkait dengan suatu tindakan nyata sebagaimana dirumuskan dalam unsur kedua, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada suatu perbuatan nyata sehingga ada orang lain yang menjadi tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau rusak kesehatannya, oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur kedua, baru kemudian dipertimbangkan unsur pertama;

Unsur "menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa unsur "menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang" bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruhnya terbukti, apabila rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wita dini hari bertempat di Kel. Sowa Kec. Togo Binongko Kab. Wakatobi yang berawal ketika Terdakwa lewat di penurunan masjid sowa setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Saksi Wanda dan teman-temannya setelah itu saksi ditawarkan minum oleh Saksi Wanda dan Terdakwa menjawab Terdakwa tidak minum setelah itu Saksi La Aminu bilang "*kamu ini jago ee bagaimana kalau kita baku pukul*" lalu Terdakwa menjawab "*jangan itu tidak baik apalagi sama sama kita*" lalu Saksi La Aminu memukul Terdakwa pada bagian dada dan perut Terdakwa lalu Terdakwa mendorong Saksi La Aminu kemudian Terdakwa berdiri lalu Saksi La Aminu memukul Terdakwa di bagian bibir sehingga bibir Terdakwa berdarah kemudian teman-teman Saksi La Aminu mengamankan Saksi La Aminu namun karena tidak bisa ditahan, Saksi La Aminu loncat dari pagar menuju aspal dan ditahan oleh Saksi La Mudi, setelah terlepas dari La Mudi, Saksi La Aminu mundur beberapa langkah dan tiba-tiba lari ke depan hendak menendang Terdakwa namun tendangan tersebut tidak mengenai Terdakwa melainkan mengenai saksi La Mudi kemudian saksi La Mudi memukul Saksi La Aminu sehingga Saksi La Aminu jatuh ke pagar saksi baha kemudian saksi wanda dan saksi mahyudin menahan saksi La Mudi setelah itu Saksi La Aminu lari ke arah Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa dan karena emosi Terdakwa mengunci tangan dan leher Saksi La Aminu kemudian membanting Saksi La



Aminu ke tanah dan mengunci leher dan tangan kanan Saksi La Aminu menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu datang Saksi Baha dan Saksi Bange melepas kunci tangan Terdakwa pada leher dan tangan Saksi La Aminu dan menyuruh Terdakwa berhenti dan pergi namun Terdakwa sempat menendang kepala Saksi La Aminu sebanyak 1 (satu) kali sebelum pergi dari tempat kejadian. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi La Aminu terhalang dalam melakukan aktivitasnya selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi La Aminu **Bin LA ASA** mengalami rasa sakit sebagaimana *Visum Et Repertum* atas nama **LA AMINU Bin LA AS Nomor A036/TUM/VER/II/2022 tanggal 9 Januari 2022** dari UPTD PUSKESMAS BINONGKO KECAMATAN BINONGKO, yang ditandatangani oleh dr. Santi, dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan: Benjolan pada kepala kiri bagian belakang dengan ukuran 3cmx3cm, Lebam pada kening, nyeri bila diraba, di antara kedua alis terdapat luka dengan ukuran 1 cm x 0,2 cm, Mata kanan tampak bengkak dan lebam, pandangan kabur, Rahang bagian kanan tampak bengkak dan berwarna merah dengan ukuran 4 cm x 3 cm, Mulut susah untuk dibuka, Belakang telinga kanan tampak lebam dengan ukuran 6 cm x 2 cm, Di bawah telinga kanan leher kanan samping tampak lebam dengan ukuran 5 cm x 1 cm dan nyeri saat diraba, Punggung bagian kanan tampak lebam dan nyeri saat diraba, Pinggang bagian kanan terdapat luka lecet dan luka dengan ukuran 5 cm x 0,2 cm bila diraba terasa nyeri, Siku bagian kanan terdapat 2 luka lecet dengan ukuran masing masing 1.5 cm x 0,3 cm dan 1 cm x 0,5 cm, Dada terdapat lebam lebam kemerahan dan nyeri saat ditekan, Permukaan perut terdapat lebam dan nyeri saat ditekan, Lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 1,3 cm x 0,3 cm, dengan kesimpulan bengkak, lebam dan luka lecet di berbagai tempat akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengunci tangan dan leher Saksi La Aminu kemudian membanting Saksi La Aminu ke tanah dan mengunci leher dan tangan kanan Saksi La Aminu menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu datang Saksi Baha dan Saksi Bange melepas kunci tangan Terdakwa pada leher dan tangan Saksi La Aminu dan menyuruh Terdakwa berhenti dan pergi namun Terdakwa sempat menendang kepala Saksi La Aminu sebanyak 1 (satu) kali sebelum pergi dari tempat kejadian yang telah menimbulkan Saksi La Aminu Bin La Asa mengalami



rasa sakit dan luka, maka dengan demikian unsur “menimbulkan rasa sakit atau luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur sengaja sebagai berikut:

Unsur “sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” terkait dengan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Berhubung dengan hal ini, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheori*). Teori ini dikemukakan oleh von Hippel (*Die Grenze von Vorsatz Und Fahrlässigkeit*, 1903) “sengaja” adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut;
2. Teori membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam (*Festschrift Gieszen*, 1907). Menurut Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Rumus Frank berbunyi: “adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”;

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” meliputi tindakannya dan obyeknya, artinya si pelaku mengetahui atau menghendaki menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain dari perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan si pelaku tersebut memiliki suatu maksud atau tujuan yaitu adanya niat untuk menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa dan karena emosi Terdakwa mengunci tangan dan leher Saksi La Aminu kemudian membanting Saksi La Aminu ke tanah dan mengunci leher dan tangan kanan Saksi La Aminu



menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga mengakibatkan Saksi La Aminu Bin La Asa mengalami luka-luka dan pingsan, sehingga dalam perbuatan Terdakwa tersebut terdapat unsur kesengajaan. Dengan demikian maka unsur “sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik syarat obyektif (*actus reus*) maupun syarat subyektif (*mens rea*), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP *jo.* Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan, menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak



nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat dampak sosial kemasyarakatan di masa depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta Majelis Hakim juga telah memperhatikan keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan moral sehingga akan sesuai dengan seluruh tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim memandang telah cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE ANDIKA PUTRA Bin LA ODE BASRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yuda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Maghfiranisa Azizah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahreshi Arya Pinhaka, S.H.

Rakhmat Al Amin, S.H.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Yuda, S.H.